

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN DI PASAR BUKU WILIS KOTA MALANG

Poetri Arsyanta Pan'Gabean,

Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum., Yenny Eta W., S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

poetriarsyanta@gmail.com

Abstrak

Kasus pembajakan saat ini semakin tinggi dan semakin banyak ditemui, mulai dari pembajakan musik, film, *software*, *data base*, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya Hak Cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Pembajakan seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diatasi, khususnya di Indonesia. Jika melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotocopy atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait, maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan yang timbul dalam penegakan hukumnya, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta penerapan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Kata kunci : Hak Cipta, Perlindungan, Pembajakan buku.

Abstract

The current piracy cases the higher and the more ubiquitous. Ranking of piracy in Indonesia, especially copyright, ranks the third largest in the world. Piracy in Indonesia seems to have become the culture and difficult to overcome. If you look of definition of the regular book piracy is listed in each book, which attempts to reproduce the book by way of printed, photocopied or in any other way without written permission from the Publisher of law related, it will be found an awful lot of people consciously or unconsciously can be called a hijacker. In article 40, paragraph (1) letter a law of the Republic of Indonesia Number 28 by 2014 about copyright, books are one of the copyright works are protected by copyright. Law enforcement against infringement of copyright is crucial, given the development of copyright protection and the legal protection of copyright for creators of still less, where there are still many obstacles that arise in enforcing the law, thought it has done the legal efforts by the parties, as well as the application of legal sanctions against copyright infringement.

Key words : Copyright, Protection, Book piracy.

A. Pendahuluan

Kasus pembajakan semakin tinggi dan semakin banyak ditemui saat ini, mulai dari pembajakan musik, film, *software*, *data base*, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi.¹ Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya Hak Cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Semakin majunya informasi dan teknologi, membuat kasus pembajakan semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan yang sangat tajam setiap tahunnya. Pembajakan seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diatasi, khususnya di Indonesia.

Di Indonesia, tindakan pembajakan buku juga sangat mudah ditemui disamping pembajakan barang komersial lain seperti CD, kaset, *software* program atau apapun. Apalagi jika kita melihat definisi pembajakan buku yang biasa tercantum di setiap buku, yaitu upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotocopy atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait. Maka akan ditemukan banyak sekali pihak yang secara sadar ataupun tidak sadar bisa disebut pembajak. Dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta :

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :
 - (a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;²

Dalam kenyataan di lapangan, banyak beredar buku bajakan yang bebas berkeliaran di pasaran bahkan di jalanan. Jaringan pembajak buku sudah sangat rapi dan terorganisasi sehingga sulit dilacak keberadaannya.

Buku di dalam kehidupan masyarakat kita memang masih dianggap barang mewah. Keberadaan buku di Indonesia masih memiliki dua masalah yang perlu mendapat perhatian. Masalah tersebut adalah rendahnya minat baca masyarakat dan rendahnya penghargaan terhadap buku serta perlindungan hak cipta bagi penulis buku.

¹ detiknews, 25 april 2012, diakses tanggal 15 September 2014.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta bukan hal baru di Indonesia. Mulai pelanggaran hak cipta ringan (memfoto kopi tanpa ijin penulis), sampai pelanggaran berat (menggandakan dan menjual kembali). Hal ini terjadi, justru di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.³ Seolah-olah kasus ini sulit dibongkar, atau memang pemerintah tidak memiliki itikad baik untuk memberantas praktik pembajakan di negeri ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya razia ataupun adanya razia yang hanya sebagai formalitas belaka. Bisnis jual beli barang bajakan dapat dengan mudah ditemukan di tempat-tempat umum, padahal sebenarnya jual beli tersebut melanggar Undang-Undang. Namun pemerintah dan aparat penegak hukum tidak begitu peduli dengan hal ini. Inilah salah satu wujud lain lemahnya penegakan Undang-Undang di Indonesia.

Hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak atas hak eksklusif, dimana mereka berhak untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu.⁴ Namun dalam kenyataannya, hak cipta yang telah diatur dalam suatu Undang-Undang, tetap saja dilanggar dan seolah dikesampingkan keberadaannya. Masyarakat seolah tidak menyadari keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahkan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait, seolah membiarkan pelanggaran akan hak cipta terjadi begitu saja di masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, mengingat perkembangan perlindungan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang, dimana masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum ini, meskipun telah dilakukan upaya-upaya hukum oleh para pihak, serta dengan menerapkan sanksi-

³ Sophar Maru Hutagalung, **Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 2.

⁴ Meilabalwell.wordpress.com/pelanggaran-hukum-terhadap-hak-cipta, diakses tanggal 8 September 2014.

sanksi hukum terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

B. Masalah/ Isu Hukum

1. Bagaimana perlindungan hak ekonomi pencipta dan atau pemegang hak cipta atas buku yang dibajak dan diperjual belikan di Pasar Buku Wilis Kota Malang ?
2. Hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pasar Buku Wilis Kota Malang ?
3. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak terkait untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pasar Buku Wilis Kota Malang?

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, artinya penelitian secara langsung turun ke lapangan, untuk mengetahui pelaksanaan dari Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer : data yang diperoleh langsung dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum dalam kenyataan (*das sein*)⁵ di lokasi penelitian. Data diperoleh langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai sample, yang kemudian diadakan wawancara secara langsung. Diajukan pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur, dimana pertanyaan dilakukan secara bebas dan leluasa, tidak terikat pada susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

b. Data sekunder : data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan, serta Undang-Undang, khususnya Undang-

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 59.

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001⁴Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang terkait.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer : sumber data primer dalam penelitian ini meliputi semua data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian pada lokasi area penelitian (*field research*) yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Pasar Buku Wilis Kota Malang dengan responden terkait yaitu para pedagang dan pembeli buku di Pasar Buku Wilis Kota Malang, serta masyarakat secara umum. Data juga diperoleh melalui penelitian secara langsung di UB PRESS sebagai salah satu penerbit buku di Kota Malang, di Kantor Polisi Resort Kota Malang, di Kejaksaan Republik Indonesia Kota Malang, dan Pengadilan Negeri Kota Malang.

b. Data Sekunder : sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bacaan pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan penelusuran situs di internet.

3. Teknik memperoleh data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi tentang obyek penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan.⁶ Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, yaitu kepada 5 orang pedagang dan 5 orang pembeli secara langsung di Pasar Buku Wilis Kota Malang, kepada pihak penerbit di UB PRESS sebagai salah satu penerbit buku di Kota Malang, kepada pihak kepolisian di Kantor Polisi Resort Kota Malang, kepada seorang Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia Kota Malang, dan kepada seorang Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang

⁶ Bambang Budi Wiyono, **Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Action Research)**, Rosindo Malang, Malang, 2007, Hlm. 49.

dijadikan responden untuk dijawabnya.⁷ Kuesioner ini akan ditujukan pada 5 orang masyarakat di Kota Malang.

c. Pengamatan

Pengamatan adalah pengawasan terhadap perbuatan (kegiatan, keadaan) orang lain, penelitian, perbuatan mengamati dengan penuh; kesadaran yang tertuju kepada peristiwa atau fakta tertentu kepada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian.⁸ Pengamatan ini dilakukan secara tidak terlibat di Pasar Buku Wilis Kota Malang.

D. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Atau Pemegang Hak Cipta Atas Buku Yang Dibajak Dan Diperjual Belikan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang

Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya cipta buku telah dilindungi hak ciptanya di Pasal 40 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap sebuah karya cipta khususnya buku yang ditawarkan di Pasar Buku Wilis ini, penghargaan akan karya cipta masih rendah, sehingga perlindungannya pun belum dapat dipenuhi secara sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Kebutuhan ekonomi, keadaan ekonomi, dan kebutuhan akan buku mendukung beredarnya buku bajakan. Fenomena ini seolah menjadi budaya yang sudah biasa dan saling berkaitan satu sama lain. Antara penerbit, pedagang, dan penikmat buku yaitu masyarakat sendiri. Lemahnya peran aparat dalam melakukan razia ataupun sidak, juga menjadi faktor berikutnya dalam keberadaan buku bajakan di Pasar Buku Wilis ini.

Kasus pembajakan buku di kota Malang tidak pernah masuk kasusnya di kepolisian, khususnya di Kantor Polisi Resort Kota Malang. Kepolisian tidak dapat turun langsung untuk merazia buku-buku bajakan tanpa adanya laporan dari pihak penerbit. Kejaksaan Negeri Kota Malang, sebagai lembaga lanjutan untuk menindak kasus pembajakan baru dapat menindak kasus pembajakan ketika Kepolisian sudah menyerahkan berkas perkara untuk kasus pembajakan. Institusi

⁷ teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data, diakses tanggal 24 September 2014.

⁸ S. Daryanto. S., **Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap**, Surabaya : Apollo, 1997, Hlm 36.

peradilan dalam hal ini Hakim, hanya bersikap pasif dan tidak punya wewenang dalam mengangkat suatu kasus ke permukaan, seperti pembajakan sebelum ada pelimpahan perkara dari Kejaksaan, walaupun sudah ada kasus namun tidak satupun yang bisa diproses ke pengadilan. Maka tidak heran jika sampai saat ini, kasus mengenai pembajakan buku belum pernah ditangani di Pengadilan Negeri Kota Malang. Sedangkan dari pihak Kejaksaan juga menunggu dari pihak Kepolisian, dan pihak Kepolisian juga menunggu dari aduan pihak yang dirugikan yaitu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit. Jika kenyataan yang terjadi adalah saling menunggu karena Undang-Undang mengatur bahwa pembajakan adalah sebuah delik aduan, maka dari pihak yang dirugikan dari pembajakan buku inilah yang harus lebih tanggap dan berani untuk mengambil tindakan yaitu mengadukan kasus pembajakan yang terjadi di lapangan. Namun pada faktanya pihak-pihak yang terkait dan dirugikan atas kasus pembajakan buku ini seolah membiarkan kasus tersebut terjadi dan makin parah dari waktu ke waktu, tanpa adanya sebuah gerakan untuk mengurangi bahkan memberantas kasus pembajakan buku yang terjadi. UB PRESS belum menindak lanjuti masalah pembajakan buku yang terjadi mengingat tujuan mereka berdiri adalah untuk menyumbangkan ilmu dan pengetahuan di bidang pendidikan, tidak terpaku pada tujuan ekonomi dan mencari laba dalam keberlangsungannya. Tetapi tetap mengikuti dan menjadi pelaksana akan peraturan dalam Undang-undang mengenai Hak Cipta. Masyarakat sangat paham bahwa sebuah karya cipta haruslah dilindungi dan dihargai, namun kembali lagi mengingat kebutuhan akan buku dan keadaan ekonomi yang pas-pasan menjadikan hal ini menjadi wajar.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pasar Buku Wilis Kota Malang

Dengan adanya anggapan bahwa harga buku asli yang lebih mahal daripada buku bajakan, hal ini tentu berpengaruh pada semakin beredarnya buku bajakan dan akan semakin diminati oleh masyarakat. Mayoritas pembeli di Pasar Buku Wilis Kota Malang adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga cenderung lebih memilih harga yang lebih murah untuk menyesuaikan dengan kemampuan kantongnya. Anggapan para masyarakat tentang “ jika ada yang lebih murah, kenapa harus

pilih yang mahal “, membuat masyarakat cenderung memilih barang yang lebih murah, tanpa mementingkan kualitasnya.

Hambatan akan perlindungan hak ekonomi Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta ini juga didukung oleh faktor Penegak Hukumnya sendiri. Bahkan bisa dikatakan faktor dari peraturan yang ada. Dimana ketika pembajakan adalah hanya sebagai delik aduan, maka ketika tidak ada aduan dari pihak-pihak terkait namun jelas tindakan itu melawan hukum, tidak ada tindakan yang tegas dan sanksi yang mengikat. Padahal jelas sudah diatur dan diundang-undangkan perlindungan mengenai Hak Cipta yaitu pembajakan. Perekonomian masyarakat masih sangat rendah, tetapi semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini menjadi salah satu dari beberapa faktor munculnya bibit-bibit yang berlanjut pada kasus pembajakan.

3. Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Pasar Buku Wilis Kota Malang

Pemerintah sebagai pembuat dan penguji Undang-Undang, telah mengatur Hak Cipta dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana mengenai hak cipta buku diatur di dalam Bab XVII Ketentuan Pidana Pasal 113 Ayat (3) dan (4), Pasal 114, dan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam prakteknya para penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim memang belum menindak kasus pembajakan yang merupakan delik aduan ini dengan efisien. Hal ini dikarenakan adanya Pasal yang mengatur bahwa pembajakan adalah delik aduan, sehingga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus pembajakan ini ketika ada aduan dari pihak terkait. Peraturan yang ada hanya sebatas tertuang dalam suatu Undang-Undang, belum ditegakkan dalam pelaksanaannya. Namun sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan kepada masyarakat di Kota Malang sebagai upaya untuk melakukan perubahan paradigma dan mengubah budaya membajak dalam masyarakat yang telah melekat.

Pihak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit tidak melakukan upaya yang tegas terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada buku-buku karya mereka. Walaupun mereka memang telah melakukan upaya untuk kasus ini, namun mereka tidak banyak melakukan tindakan ketika mereka mendapati bukunya dibajak dan diperjualbelikan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ketika pembajakan tersebut diadukan kepada pihak penegak hukum, yakni Kepolisian. Hal tersebut akan terjadi dan diulang kembali walaupun sudah ditindak secara hukum, yang menjadikan sia-sia untuk dilakukan. Kasus seperti ini terjadi karena yang ditindak adalah para pedagang kecil sebagai perantara perdagangan buku bajakan, bukan produsen atau pedagang besar dari buku bajakan yang menjadi pusat ataupun sumber adanya buku bajakan. Belum lagi ketika menyelesaikan perkara ini, tentu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Namun lagi-lagi tetap saja kasus pembajakan akan terulang.

Sedangkan dari pihak Pedagang dan Pembeli serta Masyarakat sendiri, masih sangat jarang ditemui kesadaran untuk melakukan upaya perlindungan terhadap Hak Ekonomi Pencipta dan atau Pemegang Cipta. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, mengharuskan mereka untuk membajak karya cipta milik orang lain dan menikmati hasil bajakan karya cipta orang lain dalam bentuk buku bajakan. Walaupun memang beberapa dari mereka sudah ada yang menghargai suatu karya cipta dengan memulainya dari diri sendiri.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Cipta atas buku dalam pelaksanaan Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pasar Buku Wilis Kota Malang belum terlaksana dengan baik. Bahkan terkesan dikesampingkan karena masyarakat terbiasa dengan pembajakan yang dinilai wajar untuk dilakukan dan belum adanya kesadaran untuk menghargai karya cipta buku. Sehingga peraturan yang ada mengenai perlindungan hak cipta

atas karya cipta buku hanya tertuliskan dalam sebuah Undang-Undang hak cipta tanpa adanya tindakan tegas dari penegak hukum dan pelaksanaan yang nyata di masyarakat.

2. Hambatan yang terjadi untuk melaksanakan Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yakni untuk melindungi karya cipta buku dari tindakan pembajakan dimulai dari terbiasanya masyarakat akan membajak karya cipta buku milik pencipta dalam skala kecil yang kemudian menjadi pembajakan skala besar dan menjadi suatu budaya yang wajar untuk dilakukan di masyarakat. Apalagi tuntutan hidup yang makin tinggi membuat Produsen dan pedagang buku terpaksa untuk memproduksi dan menjual buku bajakan dengan untung yang lebih banyak. Kemudian rendahnya penghargaan masyarakat terhadap karya cipta serta ketidaktahuan mengenai peraturan terkait perlindungan Hak Cipta, menjadikan kasus pembajakan buku di Pasar Buku Wilis Kota Malang makin berakar dan seolah dibiarkan keberadaannya. Sedangkan dari pihak Penegak Hukum sendiri tidak dapat menindak kasus pembajakan yang jelas terjadi di Pasar Buku Wilis Kota Malang tanpa adanya aduan dari pihak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat serta pihak terkait belum mampu untuk mengurangi bahkan memberantas pembajakan buku yang terjadi di Pasar Buku Wilis Kota Malang. Belum ada upaya yang berarti untuk menindak kasus pembajakan buku ini, peran serta Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang baru sebatas mengatur perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan hanya sebatas menunggu aduan terhadap terjadinya kasus pembajakan buku dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengharagai hak cipta. Dari pihak pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta penerbit sebagai pihak yang

dirugikan tidak melakukan upaya hukum dengan alasan hati nurani, tujuan pendidikan, dan tetap terjadinya pembajakan walaupun sudah ditindak secara hukum. Sedangkan dari masyarakat sendiri, hanya sebagian kecil saja yang sudah sadar dan mau untuk menjadi konsumen buku asli.

F. Saran

Dari hasil penelitian, penulis menyarankan sebagai berikut:

Perlindungan terhadap Hak Cipta tidak cukup hanya sebatas diatur dalam Undang-Undang Hak Hipta, namun perlu adanya sosialisasi kepada Masyarakat akan pentingnya penghargaan terhadap sebuah karya cipta dan perlindungan Hak Cipta khususnya dari tindakan pembajakan. Serta pendidikan moral sejak dasar dan dini untuk menghargai sebuah karya cipta. Selain itu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta bersama dengan Penerbit dan Pemerintah perlu bekerjasama untuk menciptakan kondisi agar harga buku tidak lagi memberatkan Masyarakat, sehingga Masyarakat tidak perlu lagi membeli buku bajakan. Melatih dan menerapkan budaya membaca kepada Masyarakat perlu dilakukan untuk menciptakan Masyarakat yang kreatif dan tidak lagi bermental pembajak. Dengan Masyarakat yang kreatif, maka diharapkan para Produsen buku bajakan tidak lagi membajak buku untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan dengan usaha kreatif lain yang tidak melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Bambang Budi Wiyono, **Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Action Research)**, Rosindo Malang, Malang, 2007.

Daryanto, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap**, Apollo, Surabaya, 1997.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, **Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Sophar Hutagalung, **Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

INTERNET

Meila Nurhidayati, **Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta**,
Meilabalwell.wordpress.com/pelanggaran-hukum-terhadap-hak-cipta, diakses
tanggal 8 September 2014.

detiknews, 25 april 2012, diakses tanggal 15 September 2014.

teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data, diakses tanggal 24
September 2014.